



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019, perlu disusun standarisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 13 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA

KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak-Pajak yang berlaku, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.

Pasal 3

Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta dilakukan negosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Patokan harga satuan untuk barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 ditentukan sebagai berikut :

- a) Patokan Harga Satuan untuk kendaraan operasional dinas dan suku cadangnya, ditetapkan berdasarkan

Dalam hal, pada saat anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan mempengaruhi sebagian besar komposisi harga satuan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini jika dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku umum maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal **31 DEC 2018**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKPA	✓
2	ASMIN	h
3	KABAG HUKUM	k
4	KEPALA BKD	h






7.03.05. BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

No	Uraian	Golongan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas			Keterangan
		A	B	C	
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000	
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN




NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG HUKUM	
4	KEPALA BKD	

Tingkat Pelaksanaan Dinas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	BIAYA PENGINAPAN DI WILAYAH																																						
												Keterangan																																						
Tingkat Pelaksanaan Dinas	Pelaksanaan Dinas	Satuan	Jateng	Jatim	Jabar	DIY	DKI Jakarta	Banten	Luar Jawa	Bupati	OH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.300.000	2.200.000	3.500.000	Wakil Bupati	OH	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.800.000	2.000.000	3.000.000	A	Pimpinan Dewan	OH	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	B	Anggota Dewan	OH	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Bupati	Tarif Biaya Penginapan sebagai estimasi pembayaran tertinggi
										OH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.300.000	2.200.000	3.500.000	OH	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.800.000	2.000.000	3.000.000	OH	1.500.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	OH	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.100.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000								
										OH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.300.000	2.200.000	3.500.000	OH	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.800.000	2.000.000	3.000.000	OH	1.500.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	OH	1.000.000	1.150.000	1.200.000		1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000							
										OH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.300.000	2.200.000	3.500.000	OH	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.800.000	2.000.000	3.000.000	OH	1.500.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	OH	1.000.000	1.150.000		1.200.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000						

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KAGAS	
3	HUKUM	
4	KEPALA BKD	

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN